



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 370 TAHUN 1991

T E N T A N G

**BANTUAN BIAYA PELAKSANAAN PEKAN ORIENTASI
LEMBAGA MUSYAWARAH DESA PADA DESA - DESA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ppad

MENIMBANG

- : Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 411-24-244 Tahun 1989 serta Keputusan Gubernur Tingkat I Jawa Timur Nomor 622 Tahun 1991 dipandang perlu Untuk memberikan bantuan Biaya Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa pada Desa-Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peringkat Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
5. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1981 tentang Lembaga Musyawarah Desa ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 622 Tahun 1991 tentang Bantuan Biaya Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa pada Kabupaten Daerah Tingkat II Jawa Timur ;

MEMPERHATIKAN

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 411-24-244 tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa ;
2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 40 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa ;
3. Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Agustus 1991 Nomor 411.6/19722/013/1991 perihal Permohonan Bantuan Biaya Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa Tahun 1991 / 1992 .
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Desember 1991 Nomor 411.6/28628/013/1991 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 622 Tahun 1991 .
5. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 5 September 1991 Nomor 411.6/2639/426.21/1991 .

KEPUTUSAN

MEMETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG BANTUAN BIAYA PELAKSANAAN PEKAN ORIENTASI LEMBAGA MUSYAWARAH DESA PADA DESA - DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menetapkan Bantuan Biaya Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa pada Desa-Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Perincian sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

- (1) Bantuan dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini adalah Bantuan Biaya Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk masing-masing Desa sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Pada Desa yang ditetapkan mendapat Bantuan Biaya Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut pada ayat (1) pasal ini sebanyak 60 Desa.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dinasukan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;

Pasal 3

Pasal 3.

- (1) Camat harus melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa di Wilayahnya kepada Bupati - Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (2) Bagi Desa-Desa yang mendapatkan Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa selambat-lambatnya 1 bulan harus sudah mengirimkan surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana tersebut dengan melampirkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku , kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Cq Kepala Bagian Pemerintahan Desa masing-masing rangkap 6 (enam) dan Tembusan nya disampaikan kepada Pembantu Bupati dan Camat yang bersangkutan .

Pasal 4.

Bantuan Biaya Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa-Timur.

Pasal 5.

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten- Daerah Tingkat II Nganjuk .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.
PADA TANGGAL : 17 - 12 - 1991



Drs. IMTU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN INI disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
3. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
4. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa - Kabupaten Dati II Nganjuk.
5.

Di ~~undangkan~~ dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1991 Seri : D 2
tanggal 19 - 12 - '91 Nomor 77

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. SOEBAGIO

Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 820

6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk.II
Nganjuk.
 7. Sdr. Pembantu Bupati Se-Kab.Nganjuk.
 8. Sdr. Camat Se Kab.Dati II Nganjuk.
 9. Sdr. Tim Pembina APPKO Kab.Dati II Ngan
juk.
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Nganjuk

Nomor : 370 Tahun 1991

Tanggal : 17 - 12 - 1991

Daftar : Nama- nama Lembaga Musyawarah Desa (LMD) di setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang mendapatkan Bantuan kegiatan Pelaksanaan Pekan-Orientasi Lembaga Musyawarah Desa (L M D)

Nomor	Kecamatan	Desa- Desa	Keterangan
1	2	3	4
1	Nganjuk	1. Kedungdowo	
		2. Ringinanom	
		3. Balongpacul	
2	Wilangan	4. Mancan	
		5. Sukoharjo	
		6. Wilangan	
3	Sukomoro	7. Nglundo	
		8. Bagorwetan	
		9. Kedungsoko	
4	Sawahan	10. Margopatut	
		11. Sawahan	
		12. Duren	
5	Ngetos	13. Suru	
		14. Klodan	
		15. Kuncir	
6	Loceret	16. Tanjungrejo	
		17. Macanah	
		18. Bajulan	
7	Berbek	19. Cepoko	
		20. Mlilir	
		21. Sonopatik	
8.	Pace	22. Banaran	
		23. Jetis	
		24. Joho	
9.	Jatikalen	25. Munung	
		26. Lumpangkawik	
		27. Ngasem	

10. Ngronggot

1	2	3	4
10	Ngronggot	28. Trayang	
		29. Tanjungalang	
		30. Ngronggot	
11	Patianrowo	31. Babadan	
		32. P e o u k	
		33. Ngepung	
12	Tanjunganom	34. Sidoharjo	
		35. Kedungrejo	
		36. Sambirejo	
13	P r a m b o n	37. Mojoagung	
		38. Tanjungtani	
		39. Tegarom	
14	R e j o s o	40. Mojorembun	
		41. Rejoso	
		42. Ngangkatan	
15.	Gondang	43. Sumberagung	
		44. Sanggrahan	
		45. Kedungglugu	
16.	B a r o n	46. G a r u	
		47. Kemaduh	
		48. J a m b i	
17.	Ngluyu	49. Tempuran	
		50. Lengkonglor	
		51. B a j a n g	
18.	Kertosono	52. Kutorejo	
		53. Padantoyo	
		54. K u d u	
19.	B a g o r	55. Pesuduluh	
		56. Kutorejo	
		57. Guyangan	

20. Lengkong

1	2	3	4
20	Lengkong	58. Pinggir	
		59. Ngepung	
		60. Jatipunggur	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Ibnu Salam
Drs. IBNU SALAM